

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28H UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan manifestasi konkret dari hak konstitusional tersebut, khususnya dalam menyediakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat, termasuk peserta didik di sekolah, utamanya yang berlokasi di Kota Bekasi.

Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini menjadi semakin penting mengingat dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa rokok mengandung sekitar 4000 bahan kimia, dengan 200 di antaranya bersifat racun dan 43 lainnya diketahui sebagai karsinogen atau penyebab kanker. Bahaya ini tidak hanya mengancam kesehatan perokok aktif, tetapi juga perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungan sekitar.¹ Dengan menetapkan kawasan tanpa rokok di berbagai tempat, termasuk institusi pendidikan seperti SMA di Kota Bekasi, pemerintah daerah berupaya untuk melindungi hak konstitusional setiap individu atas lingkungan yang sehat, sekaligus mencegah risiko kesehatan serius yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok.

¹ Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), h.124

Bahan-bahan kimia tersebut yang di kemudian hari dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti yang dihubungkan dengan penyakit kanker paru, gas karbon monoksida dihubungkan dengan penyakit jantung, dan lain sebagainya. Menurut Kaplan, merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya 90% penyakit kanker paru pada laki-laki dan 70% pada perempuan, 22% dari penyakit jantung, kanker mulut dan tenggorokan, kanker esofagus, kanker kandung kemih, serangan jantung, dan berbagai penyakit lain.²

Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit (P2PL) Kementerian Kesehatan bahwa tahun 2023 Indonesia menjadi negara pertama di Asia dengan jumlah perokok aktif terbanyak di Dunia yaitu sebanyak 70,5% pria dan 4,55% wanita. Sementara itu perokok pada anak dan remaja juga terus meningkat 43 juta dari 97 juta warga Indonesia adalah perokok pasif.³ WHO juga menyatakan ada sekitar 600.000 perokok pasif yang meninggal setiap tahunnya. Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2020 juga menunjukkan jumlah perokok di Indonesia mencapai 29,3 persen.⁴

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa di Kota Bekasi pada tahun 2020 terdapat 14,97% perokok pada usia pelajar dari total keseluruhan perokok di Kota Bekasi dan mengalami kenaikan pada tahun 2021

² Kaplan, Sallis J.F. RM, dan T.L. Patterson, *Health and Human Behavior* (New York: McGraw-Hill Book Co., 1993), hal. 166.

³ Achmad Yurianto, *Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2020-2024* (Jakarta, 2020), hal. 6.

⁴ P2PTM Kemenkes RI, "WHO: Rokok Tetap Jadi Sebab Utama Kematian dan Penyakit," *Kementerian Kesehatan*, 2018, n. diakses pada tanggal 29 Oktober 2023, pukul 15.00 WIB. <<https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-who-rokok-tetap-jadi-sebab-utama-kematian-dan-penyakit>>.

menjadi 15,39%.⁵ Tingginya konsumsi rokok pada kalangan pelajar di Kota Bekasi dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi.

Rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, oleh karenanya perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat khususnya dilingkungan sekolah dalam penelitian yang dibuat ini.

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

⁵ Badan Pusat Statistik Jawa Barat dalam Publikasi Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2022, hal. 223.

Mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat-tempat umum yang telah ditentukan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan.⁶ Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini merupakan amanat dari Undang-Undang. Kesadaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini ditujukan untuk mempersempit gerak perokok untuk menjaga kesehatan publik yang mencakup ruang publik dan privat. Fokus penelitian penulis tentang kawasan tanpa rokok kali ini terhadap tempat proses belajar mengajar sesuai yang termaktub dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut:

⁶ Lihat Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 7

“KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan”

Pasal 9

“Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat proses belajar mengajar lainnya.”

Adapun pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini lebih pada pengawasan yang bersifat sosial sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat dengan supervisi dilakukan oleh tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Dalam hal pelanggaran, pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dengan terlebih dahulu memberikan teguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendry, dkk. menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KTR di Stasiun Tawang Kota Semarang dapat disimpulkan berupa pelaksanaan kebijakan ini dikatakan sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal. Meskipun demikian, terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat seperti Stasiun Tawang menjadi lebih rapi dan nyaman dengan berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok, dan berkurangnya jumlah iklan rokok.⁷

Hal ini tentunya membawa manfaat bagi masyarakat (pengunjung) baik dari segi sosial, lingkungan, maupun kesehatan. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga harus didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada.

Meski Pemerintah Kota Bekasi telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Namun demikian tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) melaksanakannya. Ada 24 OPD yang membandel dari hasil temuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota saat razia. Hasil temuan itu mulai dari asbak rokok, kotak rokok dan korek api. Terdapat juga ditemukan oknum guru sedang merokok di ruang kerja dan salah satu tamu

⁷ Hendry Eka Prasetya, Aufarul Marom, dan Ari Subowo, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang," *Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 3 (4) (2014), hal. 290–308.

yang merokok di ruang tunggu OPD. Meski telah memiliki perda, namun demikian belum terdapat tindakan lanjutan terhadap temuan pelanggaran tersebut. Secara garis besar, data pelanggaran di kawasan tanpa rokok (KTR), utamanya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:⁸

Tabel 1.1

Rekap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di SMA se-Kota Bekasi

| No. | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|------|------|------|
| 1. | 127 | 106 | 134 |

Berdasarkan data tabel berikut, angka pelanggaran terbilang tidak sedikit dan cenderung terus naik. Adapun data pelanggaran di tahun 2021 menurun disinyalir karena kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Namun pada saat keadaan mulai normal kembali, termasuk KBM yang mulai berjalan secara tatap muka, data pelanggaran terlihat kembali naik. Pelanggaran yang dimaksud dalam tabel tersebut berupa merokok di area sekolah (baik dari pelajar maupun orang dewasa baik pengajar maupun pengunjung) dan tidak memasang tanda larangan merokok.

Aturan tertulis merupakan benda mati yang tidak dapat berjalan sendirian. Dalam upaya untuk menanggulangi keadaan tersebut yang jauh dari garis ideal aturan hukum, perlu adanya andil dari pihak-pihak yang terkait. Dalam

⁸ Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal 20 Desember 2023.

permasalahan masih adanya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan SMA di Kota Bekasi, terdapat pihak-pihak yang terlibat, di antaranya adalah:

1. Pemerintah Kota Bekasi:
 - a. Dinas Kesehatan Kota Bekasi
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - c. Dinas Pendidikan Kota Bekasi
2. Sekolah:
 - a. Kepala Sekolah
 - b. Guru
 - c. Siswa
3. Masyarakat:
 - a. Orang tua siswa
 - b. Komite Sekolah
 - c. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)



Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas rokok di berbagai area, termasuk institusi pendidikan. Meskipun pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia telah dialihkan dari pemerintah kota/kabupaten ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah tetap memiliki relevansi dan kekuatan hukum di wilayah administrasi tempat sekolah-sekolah

tersebut berada.⁹ Oleh karena itu, meskipun SMA di Kota Bekasi kini berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, aturan terkait kawasan tanpa rokok dalam Perda Kota Bekasi tetap berlaku di sekolah-sekolah tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa regulasi daerah mengatur aspek-aspek kesehatan dan lingkungan yang berlaku umum di seluruh wilayah Kota Bekasi, tanpa memandang pengelolaan administratif sekolah. Dengan demikian, SMA di Kota Bekasi harus mematuhi ketentuan Perda KTR, termasuk menyediakan area bebas rokok dan melarang aktivitas merokok di lingkungan sekolah, untuk mendukung tujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi?

⁹ Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pemetaan Regulasi Pendidikan SMA* (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA, 2019), hal. 13 <[https://repository.kemdikbud.go.id/20031/1/Pemetaan Regulasi Pendidikan SMA.pdf](https://repository.kemdikbud.go.id/20031/1/Pemetaan_Regulasi_Pendidikan_SMA.pdf)>.

2. Apa faktor-faktor penghambat penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.
3. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, terutama siswa, terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, dan mengukur dampaknya pada perilaku merokok di lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya dalam konteks penelitian tentang pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para peneliti yang tertarik untuk melanjutkan studi dalam domain yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam mengevaluasi implementasi Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang berharga kepada masyarakat untuk lebih memahami dan memperhatikan konsep Kawasan Tanpa Rokok.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Implementasi Undang-undang

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹⁰

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.¹¹

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh para ahli di atas menunjukkan bahwa implementasi ialah aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) *Target group* yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 65.

¹¹ Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 40.

peningkatan,

- 3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk pertanggungjawaban dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Implementasi undang-undang adalah proses pelaksanaan keputusan dasar yang terdiri dari beberapa tahapan: Pengesahan peraturan perundangan, Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.¹² Implementasi Undang-undang juga dapat diartikan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Implementasi memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Selain itu, implementasi undang-undang sendiri dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Implementasi undang-undang erat kaitannya dengan kebijakan hukum, karena kedua proses ini melibatkan tindakan nyata dari pemerintah atau lembaga berwenang untuk memastikan bahwa aturan yang telah dibuat tidak hanya disahkan, tetapi juga diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam

¹² Anthonius Welly, "Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur," *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4.2 (2016) <[https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/06/Antonius_Welly_\(06-20-16-01-32-35\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/06/Antonius_Welly_(06-20-16-01-32-35).pdf)>.

kerangka kebijakan hukum, implementasi undang-undang berfungsi sebagai tahap lanjutan yang memastikan bahwa tujuan-tujuan seperti keadilan, keamanan, dan ketertiban dapat tercapai melalui tindakan terkoordinasi antara pelaksana dan birokrasi yang efektif.

Kebijakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur, mengarahkan, atau mengontrol perilaku masyarakat melalui pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum. Kebijakan hukum mencakup pembuatan undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu seperti keadilan, keamanan, dan ketertiban.¹³

Kebijakan sendiri adalah serangkaian prinsip atau rencana tindakan yang diusulkan atau diadopsi oleh sebuah organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Kebijakan sering kali bersifat umum dan memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dan tindakan.¹⁴ Sedangkan hukum sendiri adalah sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga atau otoritas resmi, seperti pemerintah, untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁵ Hukum mencakup undang-undang, peraturan, dan

¹³ Ronald Saija dan Roger Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 71.

¹⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi ke-2* (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 3.

¹⁵ Saija dan Letsoin, hal. 3.

keputusan pengadilan yang bersifat mengikat dan dapat diberlakukan melalui sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Kebijakan dan hukum bukanlah hal yang sama meskipun keduanya berkaitan erat. Kebijakan adalah panduan atau rencana tindakan yang lebih fleksibel dan dapat mencakup berbagai bidang, sementara hukum adalah aturan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Keduanya berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat serta mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor yang berkesinambungan. Dalam pandangan Edwards III, implementasi dipengaruhi oleh tiga variabel,¹⁶ yakni:

- 1) Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor keberhasilan implementasi hukum. Tujuan dari implementasi hukum harus disampaikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan dari tujuan implementasi.

- 2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi. Walaupun hukum sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan baik

¹⁶ Agustino, hal. 136.

sumberdaya dalam wujud sumber daya manusia, kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Sikap/Kecenderungan

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

Implementasi undang-undang pada prinsipnya adalah cara agar sebuah peraturan perundangan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan undang-undang, ada dua langkah yang dapat ditempuh, yaitu langsung menerapkannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari undang-undang tersebut. Rangkaian implementasi undang-undang dapat diamati dengan jelas, dimulai dari program, ke proyek, dan kemudian ke kegiatan. Model ini mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, terutama manajemen sektor publik.

Undang-undang diturunkan menjadi program-program yang kemudian dipecah menjadi proyek-proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun kerja sama

antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi undang-undang merupakan tindakan-tindakan yang didasarkan pada keputusan-keputusan sebelumnya.¹⁷

2. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori efektivitas hukum mengukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif ketika mampu menghasilkan akibat hukum yang positif, yakni ketika hukum berhasil mengarahkan atau mengubah perilaku manusia menjadi sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁸

Membahas efektivitas hukum berarti membahas kemampuan hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan terhadap hukum. Hukum dikatakan efisien ketika pengaruhnya mampu bekerja secara optimal. Efisiensi suatu undang-undang tercermin ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, yang menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal, yaitu: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Keberhasilan

¹⁷ Usman, hal. 7.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), hal. 80.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5.

implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah sangat erat kaitannya dengan masing-masing faktor tersebut.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah asas bahwa hukum harus jelas bagi mereka yang tunduk pada hukum, sehingga mereka dapat menyesuaikan perbuatannya dengan peraturan yang ada dan negara tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.²⁰

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara.²¹

Kepastian hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak karena dengan asas kepastian hukum akan menjamin terpenuhinya hak-

²⁰ I Made Dermawan, "Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) (2023).

²¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

hak para pihak dalam mengadakan perjanjian.²² Faktor-faktor yang mempengaruhi kepastian hukum menurut Dian adalah sistem hukum, standar hukum, dan prosedur hukum.²³

4. Teori Otonomi Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, atau jika kita membicarakan ruang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau wewenang rumah tangga daerah berarti tidak lain berbicara mengenai substansi dari otonomi daerah.

Sementara otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri” dan kedua berarti “perintah” sehingga otonomi berarti memerintah sendiri. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintah sendiri). C.W. Van Der Pot

²² Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum,” *Kertha Widya*, 2.1 (2014) <[https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426#:~:text=Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan, dan kewajiban setiap warga negara.>](https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426#:~:text=Kepastian%20memiliki%20arti%20ketentuan;ketetapan,dan%20kewajiban%20setiap%20warga%20negara.>)

²³ Hendra Gunawan, “Inilah Tiga Faktor yang Pengaruhi Kepastian Hukum,” *Kontan*, 2013 <[https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-tiga-faktor-yang-pengaruhi-kepastian-hukum#:~:text=Menurut Dian%20 ada tiga faktor, standar hukum%20 dan prosedur hukum.>](https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-tiga-faktor-yang-pengaruhi-kepastian-hukum#:~:text=Menurut%20Dian%20ada%20tiga%20faktor,standar%20hukum%20dan%20prosedur%20hukum.>)

memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishounding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁴

Menurut Utang Rosidin dalam bukunya, menyebutkan bahwa Otonomi Daerah merupakan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil, terdapat dua hal yang meliputi otonomi itu tersendiri, yakni hak wewenang untuk manajemen daerah dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam manajemen daerahnya tersebut.²⁵

Setiap Negara Otonom, tentulah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan yang akan diterapkan di daerahnya guna mengatur dan mengurus daerahnya kearah yang lebih baik. Kebijakan publik dihadirkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di Daerah Otonom tersebut, sesuai dengan kebutuhan tiap daerahnya. Menurut Edi Suharto yang mengutip dari dan Quinn, memberikan definisi kebijakan publik secara luas yakni sebagai “*whatever goverments choose to not to do*”, sementara itu, Anderson yang dikutip dari Young dan Quinn, menyatakan bahwa definisi kebijakan public yang relatif lebih spesifik, yaitu “*a purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concen*”.²⁶

²⁴ Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah* (Yogyakarta: FH UII Press), hal. 44.

²⁵ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi (dilengkapi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dengan perubahannya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. h. 85.

²⁶ Edi Suharto, *Kebijakan Social : sebagai kebijakan Publik* (Bandung: Alfabetha, 2011), hal. h. 23.

Demi mengukur keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.²⁷

Terkait implementasi seperti yang kita ketahui banyak sekali ahli yang telah menjelaskan apa itu implementasi, tetapi disini penulis akan mengutip pendapat Grindle yang menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.²⁸ Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Dalam kata lain definisi tersebut dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan dimaksudkan untuk mencapai tujuan, yang mana tujuan ini dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok.

Dapat diketahui juga bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini merupakan amanat dari Undang-Undang, kesadaran Pemerintah Daerah Kota

²⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 3.

²⁸ Rian Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hal. 47.

Bekasi tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini ditujukan untuk mempersempit gerak perokok untuk menjaga kesehatan publik yang mencakup ruang publik dan privat. Fokus penelitian penulis tentang kawasan tanpa rokok kali ini terhadap tempat proses belajar mengajar sesuai yang termaktub dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut:

Pasal 7

“KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan”

Pasal 9

“Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat proses belajar mengajar lainnya.”

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi sekolah dan tempat penelitian ini yaitu di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi yang mana telah menerapkan

kawasan tanpa rokok. Dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini pihak sekolah diharapkan bisa mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik demi mencapai tujuan dari peraturan kawasan tanpa rokok. Peneliti melakukan penelitian menggunakan teori dari George C. Edward III yang menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel.²⁹

Hukum dibentuk karena adanya tujuan yang ingin dicapai, sementara itu dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini jelas ingin ada yang dicapai dari dibentuknya peraturan tersebut. Dan jelas dasar dari tujuan dibentuknya peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ini melindungi kesehatan masyarakat dan menjadi langkah preventif untuk menekan pertumbuhan perokok. Oleh sebab itu dikeluarkanlah peraturan ini, dan peraturan hanyalan sebuah peraturan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Model implementasi kebijakan yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III, yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implmentation*, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi

²⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, h. 136.

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumber Daya, di mana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadang kala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau keiatan yang berbeda-beda diintegrasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan

aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan *fragmentasi*.³⁰

Teori implementasi George C. Edward III ini dalam tabel diatas akan digunakan sebagai dasar penelitian Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bekasi di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi untuk mengetahui apakah kebijakan ini diimplementasikan dengan baik atau tidak.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dengan cara menggabungkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan mengenai penegakkan upaya perlindungan hukum menurut permasalahan yang diteliti.³¹ Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, tepatnya di lokasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Daya Utama Bekasi.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

³⁰ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, h. 150-153.

³¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 1 ed. (Depok: Fakultas Hukum UI), hal. 7.

meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan melakukan penelitian di lapangan yang merupakan data primer, dengan tujuan untuk memperoleh data.³² Pada penelitian ini, dimaksudkan pada hal mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, utamanya pada lokasi Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini, beragam sumber data digunakan dalam upaya menunjang penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui metode observasi lapangan, dokumentasi lapangan, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*).³³ Dalam penelitian ini, penulis akan mengutamakan pada hal observasi lapangan, yakni secara khusus ke Sekolah Menengah Atas Daya Utama Bekasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang

³² Mamudji, hal. 9.

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 24.

berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas atau melalui kepustakaan.³⁴ Pada penelitian ini, data sekunder terdiri dari berbagai dokumen, termasuk Peraturan Daerah Kota Bekasi, Peraturan Sekolah, dan data lain yang relevan, yang diperoleh guna mendukung kelancaran penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang diambil dari media daring yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara dengan berbagai instansi yang memiliki ruang atau kawasan tanpa rokok.

³⁴ Suratman dan Dillah, hal. 25.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Adapun studi kepastakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian. Observasi atau pengamatan, dilakukan pengamatan langsung

di lokasi penelitian yakni di Kota Bekasi, tepatnya di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang akan memberikan peneliti informasi terkait peristiwa hukum yang terjadi. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi, secara khusus pada Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, di mana dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode induktif yaitu berupa menguraikan hal yang bersifat khusus lalu dibuat uraian yang bersifat umum berdasarkan dari apa yang diteliti.

7. Penelitian Terdahulu

- a) Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan fokus pada tingkat keberhasilan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, metode studi kasus digunakan, dengan merinci empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya masih belum mencapai tingkat optimal. Terdapat prevalensi merokok yang tinggi di antara mahasiswa dan staf/karyawan di area kampus. Faktor utama yang menghambat implementasi ini melibatkan kurangnya sosialisasi efektif, kurangnya kesadaran, serta kepatuhan yang rendah terhadap Perda. Selain itu, penegakan aturan yang lemah juga menjadi faktor penghambat utama.

Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan, seperti keberadaan Perda sebagai dasar hukum, dukungan dari pimpinan universitas, dan adanya rambu-rambu larangan merokok. Oleh karena itu, berdasarkan temuan penelitian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi Perda di lingkungan universitas ini.

- 1) Beberapa rekomendasi untuk perbaikan melibatkan: Peningkatan intensitas sosialisasi Perda, termasuk pemanfaatan berbagai media komunikasi.
- 2) Edukasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Perda di kalangan mahasiswa dan staf/karyawan.
- 3) Penguatan penegakan aturan melalui tindakan yang lebih tegas dan konsisten

Adapun perbedaan daripada penelitian tersebut dengan penelitian yang tengah saya lakukan berupa

- 1) memiliki persamaan dalam pendekatan riset dan konteks pembahasan. Keduanya menggunakan metode studi kasus untuk mengevaluasi implementasi Perda, dengan memfokuskan perhatian pada kawasan tanpa rokok. Persamaan ini mencakup penerapan empat faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III, yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
- 2) perbedaan mencolok terletak pada konteks dan lokasi studi. Sementara penelitian sebelumnya difokuskan pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penelitian yang tengah saya lakukan lebih spesifik dengan merinci studi kasus di lingkungan Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi, yang terikat pada Perda Nomor 15

Tahun 2019. Perbedaan ini membawa implikasi pada hasil penelitian, di mana temuan tentang implementasi Perda, faktor penghambat, dan dukungan dapat berbeda sesuai dengan lingkungan dan populasi yang diteliti.

- 3) Posisi kebaruan riset pada penelitian sebelumnya dan penelitian yang tengah saya lakukan terletak pada fokus studi yang berbeda. Meskipun keduanya membahas implementasi Perda, penelitian yang tengah saya lakukan membuka pintu untuk pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lingkungan pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi. Kebaruan ini dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik dan relevan terhadap tantangan dan potensi solusi yang mungkin muncul di lingkungan pendidikan tersebut.

- b) Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memiliki tujuan utama untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Meskipun demikian, dalam implementasinya, terdapat sejumlah kendala, salah satunya adalah adanya pegawai yang masih merokok di kawasan yang seharusnya bebas dari asap rokok.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah KTR di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Metode penelitian empiris digunakan dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah KTR di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan tersebut tergolong tinggi, namun masih terdapat beberapa pegawai yang melanggar, terutama di dalam ruang kerja mereka.

Meskipun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah menyediakan area khusus merokok sesuai dengan peraturan, namun beberapa tempat lain yang diamanahkan oleh peraturan daerah belum dapat disediakan karena terbatasnya anggaran. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tersebut juga belum optimal, dengan sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran lisan. Kendala implementasi peraturan daerah ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan penegakan hukum yang belum cukup tegas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua aspek peraturan dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemenuhan area merokok yang sesuai dan penegakan sanksi yang lebih kuat terhadap pelanggaran..

Adapun perbedaan daripada penelitian tersebut dengan penelitian yang tengah saya lakukan berupa:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta," dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa pegawai yang melanggar peraturan tersebut. Tingkat kepatuhan pegawai terhadap peraturan daerah tersebut tergolong tinggi.
- 2) Penelitian yang Anda jalani, yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi)," memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut mencakup subjek penelitian, lokasi penelitian, peraturan daerah yang menjadi objek penelitian, dan tujuan penelitian.
- 3) Dalam hal subjek penelitian, penelitian terdahulu fokus pada pegawai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sementara penelitian yang Anda jalani berfokus pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bekasi. Begitu pula dengan lokasi penelitian, di mana penelitian sebelumnya dilakukan di Dinas Kesehatan Kota

Yogyakarta, sedangkan penelitian saat ini difokuskan pada SMA di Kota Bekasi.

- 4) Perbedaan lainnya terletak pada peraturan daerah yang menjadi objek penelitian. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sementara penelitian Anda memusatkan perhatian pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - 5) Selain itu, tujuan penelitian juga berbeda. Jika tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui implementasi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan KTR, maka tujuan penelitian Anda adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang KTR di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Kota Bekasi.
 - 6) Dengan demikian, meskipun kedua penelitian berkaitan dengan implementasi peraturan daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok, perbedaan utama terletak pada subjek penelitian, lokasi penelitian, peraturan daerah yang menjadi objek penelitian, dan tujuan penelitian. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang berbeda namun relevan untuk memahami implementasi KTR dalam konteks berbeda.
- c) Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang

Pelaksanaan kebijakan ini dikatakan sudah berhasil akan tetapi masih kurang optimal meskipun demikian terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat seperti Stasiun Tawang menjadi lebih rapi dan nyaman dengan berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok, dan berkurangnya jumlah iklan rokok. Terkait persamaan, perbedaan, dan kebaruan pembahasan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam pembahasan sebelumnya dengan judul "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang," terdapat persamaan, perbedaan, dan posisi kebaruan riset yang mencirikan konteks penelitian.
- 2) Dalam kedua pembahasan tersebut, terdapat persamaan pada fokus utama, yaitu implementasi kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Sementara pembahasan secara umum mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di Stasiun Tawang Kota Semarang, judul penelitian lebih menekankan pada lingkup studi kasus di lingkungan stasiun tersebut.
- 3) Perbedaan yang signifikan terlihat dalam konteks subjek dan lingkup penelitian. Teks pembahasan sebelumnya lebih umum, tidak menyebutkan lokasi spesifik, dan mencakup perubahan positif seperti kebersihan dan kenyamanan di Stasiun Tawang. Di sisi lain,

judul penelitian lebih terfokus pada lokasi yang spesifik, yaitu Stasiun Tawang Kota Semarang, dan menekankan studi kasus khusus pada implementasi kebijakan tersebut di stasiun tersebut.

- 4) Posisi kebaruan riset tercermin pada judul penelitian, yang menunjukkan inovasi dengan memberikan perhatian khusus pada Stasiun Tawang sebagai lokasi studi kasus. Sebagai tambahan, judul penelitian mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan di konteks stasiun tertentu, yang mungkin dapat memberikan wawasan yang lebih spesifik dan relevan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan dan kebaruan riset ini memperkaya pemahaman terhadap implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di tingkat lokal.

- d) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus utama penelitian adalah pada permasalahan masyarakat yang masih merokok di tempat umum atau di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai tanpa rokok sesuai dengan Perda tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 12 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi

untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah oleh dinas kesehatan telah berjalan cukup baik, dan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai lapisan masyarakat telah mendengar informasi tersebut melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu. Meskipun demikian, ditemukan bahwa sosialisasi di kalangan anak di bawah 18 tahun perlu ditingkatkan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Perda ini telah dijalankan, tetapi masih memerlukan pembenahan dalam beberapa aspek, seperti faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tersebut.

- 1) Penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan yang mencolok. Pertama, keduanya memiliki tujuan serupa, yakni mengkaji implementasi peraturan daerah terkait kawasan tanpa rokok di wilayah mereka masing-masing. Dalam hal metodologi, keduanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta mengeksplorasi aspek-aspek seperti prosedur implementasi, hambatan, dan peran instansi terkait, seperti dinas kesehatan.

- 2) Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus penelitian dan lingkup geografis. Penelitian di Kabupaten Takalar lebih bersifat umum, memusatkan perhatian pada permasalahan merokok di tempat umum. Di sisi lain, penelitian di Kota Bekasi memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni pada lingkungan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA). Perbedaan tersebut juga tercermin dalam metode pengumpulan data dan pemilihan informan, yang disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian masing-masing.
- 3) Posisi kebaruan riset lebih menonjol pada penelitian di Kota Bekasi. Fokus penelitian yang difokuskan pada lingkungan pendidikan SMA menciptakan kontribusi khusus terhadap pemahaman implementasi peraturan daerah di konteks pendidikan, di mana dampak rokok dapat memiliki signifikansi yang lebih besar terhadap generasi muda. Temuan khusus dalam konteks pendidikan ini juga memberikan potensi solusi yang dapat berbeda dengan penelitian sebelumnya, memberikan nilai tambah terhadap pemahaman masalah dan solusi yang diperlukan dalam situasi yang lebih spesifik. Dengan demikian, sementara keduanya memiliki persamaan dalam tujuan dan pendekatan metodologi, perbedaan fokus dan konteks memberikan kedalaman unik dan relevan terhadap situasi masing-masing wilayah.

e) Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang menetapkan regulasi terkait merokok di tempat umum. Fokus penelitian melibatkan dampak merokok terhadap perokok aktif dan pasif, khususnya di tempat-tempat umum seperti mall, terminal, pelabuhan, dan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian berbasis bahan pustaka, serta spesifikasi penelitian deskripsi-analitis. Hasil penelitian mengidentifikasi tempat umum yang mencakup berbagai fasilitas seperti mall, plaza, supermarket, restoran, dan lainnya. Dalam upaya implementasi, Dinas Kesehatan Kota Batam menerapkan upaya persuasif melalui sosialisasi, pengarahan, dan ajakan.

Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan dalam perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum Kota Batam. Faktor internal melibatkan kurang optimalnya sosialisasi dan belum diterapkannya sanksi pidana terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang baik dan kesulitan mengubah perilaku perokok di kawasan tersebut. Sebagai solusi, Pemerintah Daerah Kota Batam dapat memberlakukan sanksi administratif dan pidana, termasuk sanksi tertulis, lisan, pembekuan izin, pencabutan izin, penarikan produk, pidana kurungan, atau denda.

Posisi kebaruan riset terletak pada fokus penelitian yang mendalam mengenai implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Batam, khususnya di tempat-tempat umum. Temuan hambatan internal dan eksternal memberikan kontribusi pada pemahaman terkait tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Batam dalam mewujudkan kawasan bebas rokok. Solusi yang diajukan, seperti penindakan sanksi pidana dan peningkatan sosialisasi, dapat memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan tanpa rokok yang lebih efektif di Kota Batam.

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah di mana penelitian akan dilakukan. Penulis pada penelitian ini melakukan penelitian di :

- a. Sekolah Menengah Atas (SMA) Daya Utama Bekasi, Jl. Mustika Jaya No. 24 Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi. Tlp. 021 (82610202)
- b. Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat..
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah JL. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Buah batu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunannya, penulis membuat usulan penelitian ini dengan mengelompokkan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta langkah-langkah penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS yang menguraikan berkenaan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Adapun teori-teori yang digunakan tersebut yaitu teori implementasi hukum dan teori otonomi daerah.

BAB III ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA BEKASI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA BEKASI) yang menguraikan dan membahas mengenai rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok? 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bekasi? 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok?

BAB IV PENUTUP yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA yang memuat referensi yang digunakan dalam menunjang penulisan penelitian yang dilakukan.

